



**PUTUSAN**

Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tanggal lahir 28 Juli 1984/ umur 36tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

*melawan*

**Tergugat**, tanggal lahir 04 Desember 1985/ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag, tertanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2008 di Kelurahan Jua-Jua sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 516/30/VII/2008 yang dikeluarkan oleh

*Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 14 Juli 2008;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Jejaka dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Perawan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukadamai selama kurang lebih 12 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Villa Kuda Mas selama kurang lebih 6 bulan namun sampai dengan berpisah pada tanggal 23 Oktober 2020;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Anak, Umur 12 Tahun, 2. Anak, Umur 5 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun akan tetapi setelah itu sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat KDRT;

5.2 Tergugat sering ngomong kasar dengan Penggugat;

3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah Orang tua Penggugat di Perumahan Villa Kuda Mas pada tanggal 23 Oktober 2020 berawal dari Tergugat baru pulang dari kerja lalu tiba-tiba Tergugat hendak tidur berdua dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau tidur dengan Tergugat dengan alasan Penggugat takut dengan Tergugat;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Villa Kuda Mas sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Desa Pedamaran, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 15 hari

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk **Dra. Ratnawati**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa dalil Penggugat pada point. 1 s/d 4 dan 8 tidak perlu Tergugat untuk menanggapi karena dalil tersebut adalah benar.
2. Bahwa dalil Penggugat point 5, 6, 7, 9,10 perlu Tergugat tanggapi dan luruskan dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa dalil Penggugat point 5.1 Tidak Benar, kalau betul- betul ada KDRT kenapa tidak di laporkan pada waktu itu.

2.2 Bahwa, Penggugat selalu memancing emosi tergugat dengan mencari- cari masalah yang menimbulkan perdebatan (pertengkaran).

2.3 Bahwa terhadap dalil Point 6, dapatlah Tergugat tanggapi dengan Penjelasanya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar perselisihan telah terjadi pada tanggal 23.oktober 2020. Tapi terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020. Dikarenakan Penggugat izin dinas luar ke Jakarta namun posisinya dia sendiri yang perempuan dengan 3 orang laki laki menggunakan

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil pribadi sehingga tergugat tidak mengizinkan dan terjadilah perdebatan, keesokan harinya tiba-tiba mereka berembuk dikantor dan merencanakan penambahan anggota perempuan, untuk mengecilkan masalah Tergugat akhirnya mengizinkan Penggugat pergi pada tanggal 24 agustus 2020.

Pada malam harinya anak kedua mereka bernama Alesha meminta Tergugat untuk menelpon Penggugat, posisinya saat itu Penggugat sedang istirahat di rest area namun setelah video call tersebut tiba-tiba Penggugat marah pada Tergugat dengan alasan nanti takut Alesha rindu padahal Tergugat sama sekali tidak menyuruh anaknya, itu murni permintaan Alesha sendiri sambil merengek/ menangis. Sesampainya mereka di Jakarta Penggugat memberi kabar via SMS bahwa mereka sudah sampai, selang beberapa menit Tergugat menelpon hp Penggugat tidak aktif, lalu Tergugat berinisiatif menghubungi teman perempuan Penggugat dan jawabannya mereka turun ke loby mengambil air minum dan hp Penggugat di tinggal dikamar. Padahal logikanya mereka saat itu menginap di 2 hotel yang tergolong mewah jadi sudah pasti ada persediaan air minum. Kalaupun tidak ada, bisa langsung menghubungi pihak hotel menggunakan saluran telpon kamar. Dari sini Tergugat merasa alasan yang diberikan tidak masuk akal. Keesokan harinya mereka pulang dan terjadilah pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat namun setelah didamaikan oleh keluarga masalah ini di anggap selesai.

Pada tanggal 21 Oktober 2020 tepatnya sore hari, Tergugat ke rumah orang tua Penggugat bertujuan untuk menginap di rumah

*Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag*



orang tua Penggugat dengan anak kedua (Alesha Fatiaturrahma dini) dan anak pertama (M. Fairuz Mauliddini). Ketika Tergugat mengajak anak kami (Fairuz Mauliddini) untuk menginap di rumah orang tua Penggugat di villa kuda mas, anak kami (M. Fairuz Mauliddini) tidak mau dikarenakan kemauanya sendiri. Sesampainya Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Penggugat menanyakan kenapa anak kami (M. Fairuz Mauliddini) tidak diajak menginap di rumah orang tua Penggugat padahal semua itu atas kemauan sendiri bukan atas paksaan dari Tergugat. Maka dengan kejadian inilah Penggugat marah besar kepada Tergugat dan berkata kepada Tergugat "Pulanglah kamu yah nginaplah di sukadamai karna anak kita (M. Fairuz Mauliddini) tidak kamu ajak kesini" ucap Penggugat kepada Tergugat. Tergugat berusaha memberi penjelasan kepada Penggugat maksud dan tujuan menginap di rumah orang tua Penggugat, dikarenakan besok paginya Tergugat mau kebengkel untuk membenarkan kendaraan roda empat (mobil) didekat rumah orang tua Penggugat. Disebabkan karena, besok harinya pada kamis di daerah sekitar rumah orang tua Tergugat akan ada pasar (kalangan) jadi Tergugat akan susah untuk akses lewat kalau menginap di rumah orang tua Tergugat di sukadamai. Makanya Tergugat akan menginap di rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat sudah terlanjur marah kepada Tergugat yang menyebabkan pertengkaran terjadi dan memancing emosi Tergugat. Pada Pukul 20.30 WIB Tergugat izin kepada Penggugat untuk membeli makanan di pasar kayuagung karena lapar dan Tergugat berpesan akan kembali lagi (rumah orang tua Penggugat) dan menginap. Sepulangnya Tertugat dari membeli makanan, pintu rumah penggugat sudah terkunci dan Tergugat

*Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag*



berusaha menelpon Penggugat untuk membukakan pintu akan tetapi hp Penggugat tidak bisa di hubungi begitu pun nomor hp orang tua Penggugat, Tergugat memutuskan untuk menginap di rumah adik Tergugat di Kelurahan Tanjung Rancing pada malam itu. Keesokkan harinya Tergugat kembali menemui Penggugat untuk menanyakan "Kenapa semalam pintu terkunci dan no hp Penggugat tidak bisa dihubungi dan kenapa marah hanya dikarenakan masalah sepele anak kami (M. Fairuz Mauliddini tidak mau di ajak menginap di villa kuda mas (rumah orang tua Penggugat)" dan jawaban dari Penggugat "Masalah rumah tangga kita (Penggugat dan Tergugat) sudah banyak dan pada intinya Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi bersama Tergugat (Penggugat meminta berpisah) kepada Tergugat. Sehingga pertengkaran pun terjadi, dengan kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah membawa Alesha ke Desa sukadamai (rumah orang tua Tergugat), berselang kurang lebih dua jam dari kejadian pertengkaran Tergugat datang lagi, ke rumah Penggugat bersama orang tua Tergugat disana cuma bertemu dengan orang tua Penggugat. Menurut penjelasan orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat bahwa Penggugat kabur dari rumah orang tua Penggugat padahal, permintaan Penggugat menyuruh Tergugat mengajak orang tua Tergugat untuk mediasi (bermusyawarah) tetapi malah Penggugat kabur dari rumah orang tua Penggugat selama 10 hari tanpa kabar, dalam kurun waktu tersebut. Tergugat bersama keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat tetapi tidak bertemu.

2.4 Bahwa terhadap dalil poin 7 dapat tergugat jelaskan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag*



Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman Bersama di Desa Sukadamai dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 di pasal 19 huruf (B) dan (F) “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. “ Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

2.5 Bahwa terhadap dalil poin 9 dapat tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan itu semuanya ulah dan permainan dari Penggugat sendiri karena ada indikasi PIL (pria idaman lain) mereka mulai dekat pertanggal 15 September 2020, *bukti terlampir*.

2.6 Bahwa terhadap dalil poin 10 dapat tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak kandung dari tergugat dan penggugat. Dan selanjutnya tergugat akan mengajukan gugatan balik (rekonveksi) sebagai berikut:

- a. Perwalian anak 2 orang atan nama M.Fairuz Mauliddini (12 tahun) dan Alesha Fatiaturrahma Dini (5 tahun) tetap berada dengan Tergugat (ayah) karena Penggugat bukanlah ibu yang baik, dan Penggugat lebih mengutamakan pekerjaan dari pada mengurus anak. Bahwa selama ini kedua anak tersebut di asuh dan dipelihara oleh Tergugat dan keluarganya di Desa Sukadamai

*Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hari libur penggugat meninggalkan rumah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dari hari senin sampai jumat.

b. Apabila terjadi perceraian biaya hidup kedua anak tetap menjadi tanggung jawab Tergugat (ayah) mengingat Penggugat tidak mampu untuk membiayai hidup anak-anak tersebut karena penghasilan yang diterima oleh Penggugat tidak sesuai dengan beban kerja yang dia lakukan yang sampai mengabaikan anak.

c. Dan apabila si Penggugat telah mampu membiayai anak tersebut. Tanggung jawab tidak melulu di tanggungkan kepada Tergugat (ayah) karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 "kewajiban tetap ada kepada orang tua (Penggugat dan Tergugat)".

Dalam Rekonvensi:

Adapun alasan-alasan yuridis Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam jawaban yang telah dikemukakan dan Konvensi mohon diberlakukan pula dalam Gugatan Rekonvensi yang tidak terpisahkan :
2. Perwalian anak 2 orang atarf nama M. Fairuz Mauliddini (12 tahun) dan Alesha Fatiaturrahma Dini (5 tahun) tetap berada di tangan Tergugat karena Penggugat bukanlah ibu yang baik, dikarenakan Penggugat lebih mengutamakan pekerjaan daripada mengurus anak. Bahwa selama ini kedua anak tersebut di asuh dan dipelihara oleh Tergugat dan keluarganya kecuali hari libur. Penggugat meninggalkan rumah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dari hari senin sampai jumat.
3. Apabila terjadi perceraian biaya hidup kedua anak tetap menjadi tanggung jawab Tergugat (ayahnya) mengingat Penggugat tidak mampu

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag



untuk membiayai hidup anak-anak tersebut karena penghasilan yang diterima oleh Penggugat tidak sesuai dengan beban kerja yang dilakukan yang.

4. Dan apabila si Penggugat telah mampu membiayai anak tersebut. Tanggung jawab tidak melulu di tanggungkan kepada Tergugat (ayahnya) karena berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 "kewajiban tetap ada kepada orang tua (Penggugat dan Tergugat)".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Tergugat:

1. Hak asuh anak M. Fairuz Mauliddini (12 tahun) dan hak asuh anak Alesha Fatiaturrahma Dini (5 tahun) tetap pada Tergugat (ayah)
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban tertulis tidak mau cerai terhadap Penggugat dan apabila Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah/ cerai Tergugat akan mengabulkan dengan syarat hak asuh anak M. Fairuz Mauliddini (12 tahun) dan hak asuh anak Alesha Fatiaturrahma Dini (5 tahun) tetap pada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyatakan tetap dengan tertulisnya, dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/30/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat serumah;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, namun semenjak 1 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah KDRT, dan Tergugat sering berkata-kata kasar;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2020;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 20 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ayah Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat serumah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2020;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah bersama, namun Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

*Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kayugung, yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **Dra. Ratnawati**, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Tergugat KDRT;
2. Tergugat sering ngomong kasar dengan Penggugat;

Dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 Oktober 2020 berawal dari Tergugat baru pulang dari kerja lalu tiba-tiba Tergugat hendak tidur berdua dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau tidur dengan Tergugat dengan alasan Penggugat takut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya, Tergugat keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam replik lisannya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam duplik lisannya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban tertulisnya, dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat dalam hal gugatan hak asuh dan nafkah anak yang diminta oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekonvensi Tergugat, dengan alasan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini hanya masalah perceraian, bukan hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandungnya dan tetangga, Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

*Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah ibu kandungnya dan tetangga, Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai bantahan terhadap posita angka 5, 6 dan 7, adalah saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2020 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai bantahan terhadap posita angka 5, 6 dan 7, adalah saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2020, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 orang saksi, serta 2 orang saksi Tergugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 516/30/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.

Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh KDRT, dan Tergugat sering berkata-kata kasar;

3.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2020 dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, telah dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah begitu memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan talak satu", (Kitab Ghoyatul Marom).*

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Sudarman, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jauhari, SH**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp275.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No. 1266/Pdt.G/2020/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00  
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

---

**JUMLAH** : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)